

Pengecualian Umum

Manfaat tidak akan dibayarkan apabila perawatan/pengobatan disebabkan karena hal-hal sebagai berikut:

1. PERBUATAN SENDIRI

Akibat percobaan bunuh diri atau Cidera yang diakibatkan oleh perbuatan sendiri yang disengaja baik dalam keadaan waras maupun tidak waras.

2. BEDAH KOSMETIKA

Operasi atau perawatan kosmetik, kecuali yang dinyatakan perlu akibat kecelakaan dan secara medis diperlukan yang terjadi selama masa pertanggungan.

3. AKIBAT OBAT TERLARANG

Perawatan atau pengobatan akibat penyakit atau cedera yang timbul akibat pemakaian narkotika, alkohol, psikotropika atau zat adiktif lainnya.

4. OLAHRAGA BERBAHAYA DAN PENERBANGAN NON-KOMERSIAL

Cidera tubuh, Sakit atau Penyakit yang timbul akibat mengikuti segala macam perlombaan balap (kecuali balap lari) atau melakukan kegiatan olahraga yang berbahaya seperti *aqua-lung* atau *scuba diving*, panjat tebing/gunung, *hot-poling*, parasut, *hang-glider*, tinju, gulat, serta olahraga lainnya yang mengandung bahaya dan berisiko tinggi atau sebagai akibat dari kecelakaan pada pesawat penerbangan non-komersial/tidak berjadwal, kegiatan di dalam air, permainan atau rekreasi di udara.

5. KONDISI-KONDISI YANG TELAH ADA SEBELUMNYA (PRE – EXISTING CONDITIONS)

Perawatan Rumah Sakit yang disebabkan oleh kondisi-kondisi yang telah ada sebelumnya, maka Perawatan Rumah Sakit baru mendapat penggantian apabila Tertanggung sudah dipertanggungkan sekurang-kurangnya selama 60 (enam puluh) bulan dan selama 60 (enam puluh) bulan sebelum pertanggungan asuransi Tertanggung tidak pernah menderita penyakit tersebut, kecuali sudah diungkapkan sebelumnya di dalam Surat Permintaan Asuransi.

Catatan: Pengecualian lainnya tercantum pada Ketentuan Umum Polis.

Syarat dan Tata Cara Pengajuan Klaim

Dokumen-dokumen untuk mengajukan klaim, yaitu:

Klaim Rawat Inap secara *reimbursement*:

- Formulir Pengajuan Klaim;
- Surat Keterangan Dokter mengenai penyebab dirawatnya Tertanggung;
- Kuitansi asli perincian biaya Rumah Sakit atau Rawat Inap;
- Fotokopi identitas Pemegang Polis dan/atau Tertanggung.

Klaim meninggal:

- Formulir Pengajuan Klaim;
- Surat Keterangan Dokter mengenai penyebab meninggalnya Tertanggung;
- Salinan Akta Kematian yang dilegalisir (atau salinan dengan QR code);
- Dokumen-dokumen pengajuan klaim Rawat Inap apabila Tertanggung menjalani Rawat Inap sebelum meninggal;
- Polis asli;
- Fotokopi identitas Pemegang Polis dan/atau Tertanggung;
- Fotokopi identitas Yang Ditunjuk.

Klaim Perawatan Darurat dan Rawat Jalan (untuk Cuci Darah, Kanker, Kecelakaan, dan Keracunan Makanan) secara *reimbursement*:

- Formulir Pengajuan Klaim;
- Surat Keterangan Dokter mengenai penyebab dirawatnya Tertanggung;
- Kuitansi asli biaya perawatan / pengobatan berikut *copy* resep obat-obatan yang digunakan;
- Fotokopi Identitas Pemegang Polis dan/atau Tertanggung;
- Kronologis terjadinya kecelakaan / keracunan makanan.

Klaim Rawat Inap, Klaim Perawatan Darurat dan Rawat Jalan (untuk Cuci Darah, Kanker, Kecelakaan, dan Keracunan Makanan) secara *cashless* (termasuk Pembedahan):

- Pemegang Polis cukup menunjukkan dan/atau melampirkan fotokopi identitas diri dan menunjukkan kartu Asuransi Prevensia CARE Ultimate Tertanggung kepada petugas Rumah Sakit Provider untuk mendapatkan jaminan Rawat Inap.
- Dalam waktu 2 x 24 Jam Pemegang Polis dan/atau Tertanggung Asuransi Prevensia CARE Ultimate sudah harus menghubungi Penanggung untuk mendapatkan Surat Jaminan Rawat Inap dan/atau Rawat Jalan Darurat karena Kecelakaan.
- Bilamana Tertanggung tidak membawa kartu atau kartu hilang atau kartu Asuransi Prevensia CARE Ultimate masih dalam proses pembuatan maka pemegang Polis dan/atau wajib segera menghubungi *Customer Service* Penanggung untuk mendapatkan surat jaminan.
- Saat Tertanggung selesai menjalani perawatan, apabila ada kelebihan biaya rawat inap (*excess*) yang tidak di tanggung oleh Penanggung, maka Pemegang Polis harus melunasi kelebihan biaya tersebut kepada Rumah Sakit, akan tetapi hal tersebut tidak menutup kemungkinan adanya kelebihan biaya (*excess*) lanjutan yang belum dihitung oleh Rumah Sakit yang akan ditagihkan kepada Pemegang Polis.

Catatan: Syarat dan ketentuan pengajuan klaim lebih lengkap tercantum pada Ketentuan Umum Polis.

Catatan / Penyangkalan (*Disclaimer*):

- Asuransi Prevensia CARE Ultimate adalah produk asuransi yang diterbitkan oleh PT Asuransi Jiwa Central Asia Raya.
- Brosur ini bukan merupakan kontrak asuransi. Keterangan terperinci mengenai program asuransi ini ditetapkan dalam polis yang akan dikirimkan kepada Anda setelah Surat Permohonan Asuransi Jiwa diterima, diproses, dan disetujui.
- Penanggung dengan ini menyatakan kepada Pemegang Polis dan/atau Tertanggung pada saat brosur dicetak telah menyampaikan informasi yang benar, tidak palsu, dan/atau tidak menyesatkan mengenai risiko, manfaat, kewajiban dan pembebanan biaya terkait dengan produk asuransi yang ditawarkan.
- Penjelasan lebih lengkap mengenai syarat dan ketentuan produk dapat Anda pelajari pada RIPLAY (Ringkasan Informasi Produk dan Layanan) atau menghubungi tenaga pemasar / Layanan Nasabah (L@NCAR) PT AJ Central Asia Raya.



PT AJ CENTRAL ASIA RAYA

LAYANAN NASABAH (L@NCAR) dapat dihubungi oleh nasabah untuk mengajukan pertanyaan atau pengaduan terkait dengan produk asuransi.

Informasi lebih lanjut dapat menghubungi:

KANTOR PUSAT OPERASIONAL

WISMA CAR LIFE Blok A-C
Jl. Gelong Baru Utara No. 5-8 Jakarta Barat 11440
T: 021-5696 8998
F: 021-5696 8997

LAYANAN NASABAH (L@NCAR)

T: 021-5696 1929
F: 021-5696 1939
SMS Centre: 0855 999 1000
E: lancar@car.co.id

KANTOR PUSAT

WISMA ASIA Lt. 11
Jl. Letjen S. Parman Kav. 79 Jakarta Barat 11420
T: 021-563 7901
F: 021-563 7902, 563 7903

www.car.co.id

[@OfficialCARLifeInsurance](https://www.facebook.com/OfficialCARLifeInsurance) [@carlifeinsurance](https://www.instagram.com/carlifeinsurance) [@carlifeinsurance](https://www.linkedin.com/company/carlifeinsurance) [CAR Life Insurance](https://www.youtube.com/channel/UC...) [@CARLIFE_ID](https://www.whatsapp.com/channel/0029...)

Keterangan lebih lanjut hubungi:



ASURANSI PREVENZIA CARE ULTIMATE



“ Tidak perlu kuatir lagi urusan biaya kesehatan, Asuransi Prevensia CARE Ultimate hadir untuk memberikan perlindungan kesehatan saya ”

Member of Salim Group

Melayani dan Melindungi

PT AJ Central Asia Raya berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

50/01-11/063/25-02/04/01

Asuransi Prevensia CARE Ultimate

Pilihan Bijak Hati Tenang

Kecelakaan atau sakit adalah hal yang bisa datang kapan saja dan tidak kita inginkan. Ditambah lagi, biaya rumah sakit yang terus meningkat menjadi beban besar jika kita perlu dirawat inap. Namun, dengan Asuransi Prevensia CARE Ultimate, beban tersebut dapat menjadi lebih ringan.

Anda tidak perlu lagi khawatir tentang masalah keuangan jika suatu saat Anda perlu dirawat inap di rumah sakit. Kehadiran Asuransi Prevensia CARE Ultimate membuat beban tersebut terasa lebih ringan dan tidak mengkhawatirkan.



Tabel Manfaat Asuransi Prevensia Care Ultimate

| No. | Manfaat Asuransi | Batas Maksimum | Plan Silver | Plan Gold | Plan Platinum | Plan Diamond |
|------------------------|--|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1 | Biaya Kamar | maksimal 365 hari /th | 3 orang /kamar | 2 orang /kamar | 1 orang /kamar | VIP |
| 2 | Biaya Perawatan di ICU/ICCU | maksimal 90 hari /th | Rp 1.000.000 | Rp 2.000.000 | Rp 3.000.000 | Rp 10.000.000 |
| 3 | Biaya Kunjungan Dokter /hari | 1x kunjungan /hari | Rp 250.000 | Rp 500.000 | Rp 750.000 | Rp 2.500.000 |
| 4 | Biaya Konsultasi Dokter Spesialis /hari | 1x kunjungan /hari | Rp 500.000 | Rp 1.000.000 | Rp 1.500.000 | Rp 5.000.000 |
| 5 | Biaya Aneka Perawatan (Obat-obatan, Lab, dll) | per perawatan | Rp 7.500.000 | Rp 15.000.000 | Rp 22.500.000 | Rp 75.000.000 |
| 6 | Biaya Pembedahan | per tahun | Rp 60.000.000 | Rp 120.000.000 | Rp 180.000.000 | Rp 600.000.000 |
| 7 | Biaya Perawatan Sebelum dan Sesudah Rawat Inap | per perawatan <i>Pre 7 Post 30</i> | Rp 2.000.000 | Rp 4.000.000 | Rp 6.000.000 | Rp 20.000.000 |
| 8 | Biaya Ambulans | per kejadian | Rp 250.000 | Rp 500.000 | Rp 750.000 | Rp 2.500.000 |
| 9 | Pembedahan tanpa rawat inap | per perawatan | Rp 6.000.000 | Rp 12.000.000 | Rp 18.000.000 | Rp 60.000.000 |
| 10 | Rawat Jalan karena Kecelakaan | per perawatan | Rp 4.000.000 | Rp 8.000.000 | Rp 12.000.000 | Rp 40.000.000 |
| 11 | Rawat Jalan Gigi karena Kecelakaan | per perawatan | Rp 4.000.000 | Rp 8.000.000 | Rp 12.000.000 | Rp 40.000.000 |
| 12 | Perawatan Luka Bakar karena Kecelakaan | per perawatan | Rp 1.000.000 | Rp 2.000.000 | Rp 3.000.000 | Rp 10.000.000 |
| 13 | Perawatan Darurat akibat Keracunan Makanan | per perawatan | Rp 1.000.000 | Rp 2.000.000 | Rp 3.000.000 | Rp 10.000.000 |
| 14 | <i>Haemodialisa</i> (Cuci Darah) | per tahun | Rp 12.500.000 | Rp 25.000.000 | Rp 37.500.000 | Rp 125.000.000 |
| 15 | Perawatan Kanker | per tahun | Rp 12.500.000 | Rp 25.000.000 | Rp 37.500.000 | Rp 125.000.000 |
| Manfaat Tambahan | | | | | | |
| 16 | <i>Cash Plan Bonus</i> | santunan harian (per hari) | Rp 500.000 | Rp 1.000.000 | Rp 1.500.000 | Rp 2.500.000 |
| 17 | <i>Second Payor</i> | santunan harian (per hari, max 10 hari) | Rp 500.000 | Rp 1.000.000 | Rp 1.500.000 | Rp 2.500.000 |
| 18 | Santunan Meninggal Dunia karena Sakit | | Rp 5.000.000 | Rp 5.000.000 | Rp 5.000.000 | Rp 25.000.000 |
| 19 | Santunan Meninggal Dunia karena Kecelakaan | | Rp 10.000.000 | Rp 10.000.000 | Rp 10.000.000 | Rp 20.000.000 |
| 20 | <i>Medical Check Up (No Claim Bonus)</i> | | Rp 500.000 | Rp 1.000.000 | Rp 1.500.000 | Rp 2.500.000 |
| Batas Maksimum Tahunan | | | Tidak Terbatas | Tidak Terbatas | Tidak Terbatas | Tidak Terbatas |

Keterangan:

Manfaat *Cash Plan Bonus*:

Dalam hal Tertanggung dapat sembuh lebih cepat dari waktu rawat inap yang normal, maka akan dibayarkan manfaat sebesar (k) kali Santunan Harian. Dimana (k) adalah selisih dari waktu rawat inap normal dikurangi lamanya rawat inap aktual yang dijalani. Adapun waktu normal rawat inap dimaksud adalah sebagai berikut:

| No. | Penyakit | Lama Rawat Inap |
|-----|----------------|-----------------|
| 1 | Typhoid | 5 hari |
| 2 | Demam Berdarah | 5 hari |
| 3 | Malaria | 5 hari |

Ketentuan Produk

| | |
|-----------------------------|--|
| Mata Uang | : Rupiah |
| Usia masuk | : 1 s.d. 65 tahun |
| Jenis penutupan | : Asuransi pokok (<i>Stand Alone</i>) |
| Masa Pertanggungan | : 1 tahun, dapat diperpanjang s.d. usia 85 tahun |
| Masa Pembayaran Premi (MPP) | : 1 tahun (sesuai masa pertanggungan) |
| Skema pembayaran premi | : Tahunan |

Tabel Premi Tahunan Asuransi Prevensia CARE Ultimate

| Usia | Plan Silver | Plan Gold | Plan Platinum | Plan Diamond |
|----------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| 1 - 19 | Rp 2.240.700 | Rp 4.069.100 | Rp 5.897.500 | Rp 17.648.300 |
| 20 - 29 | Rp 2.780.500 | Rp 5.148.500 | Rp 7.516.600 | Rp 23.053.500 |
| 30 - 39 | Rp 3.312.700 | Rp 6.213.000 | Rp 9.113.300 | Rp 28.383.900 |
| 40 - 49 | Rp 4.153.600 | Rp 7.894.900 | Rp 11.636.100 | Rp 36.805.700 |
| 50 - 59 | Rp 5.415.200 | Rp 10.418.000 | Rp 15.420.800 | Rp 49.400.500 |
| 60 - 65 | Rp 7.956.300 | Rp 15.500.300 | Rp 23.044.200 | Rp 74.809.200 |
| 66 - 70* | Rp 11.472.800 | Rp 22.533.300 | Rp 33.593.700 | Rp 109.988.200 |
| 71 - 75* | Rp 17.437.600 | Rp 34.462.900 | Rp 51.488.100 | Rp 169.660.100 |
| 76 - 80* | Rp 28.647.900 | Rp 56.875.100 | Rp 85.102.400 | Rp 281.759.400 |
| 81 - 85* | Rp 47.331.700 | Rp 94.228.900 | Rp 141.126.200 | Rp 468.591.600 |

*Hanya untuk *renewal*

Manfaat *Second Payor*:

Dalam hal Tertanggung dirawat di rumah sakit dan telah mendapat penggantian dari asuransi lain atau instansi lain, serta tidak mengajukan *excess* klaim, maka akan dibayarkan manfaat sebesar (k) x santunan harian, dimana (k) adalah jumlah hari tertanggung dirawat di rumah sakit.

Manfaat *No Claim Bonus*:

Dalam hal Tertanggung tidak melakukan pengajuan klaim dalam 1 tahun polis, maka akan diberikan manfaat *Medical Check Up* sesuai kelas manfaat.

Ketentuan kelas kamar:

Kamar yang dapat diambil adalah kamar terendah yang tersedia di rumah sakit berdasarkan *Plan* yang dimilikinya.

- Kamar yang boleh diambil adalah kamar terendah berdasarkan *plan* yang diambil yang tersedia di rumah sakit. Jika nasabah mengambil kamar yang bukan terendah (baik atas permintaan sendiri ataupun karena penuh), maka penggantian biaya kamar akan dihitung berdasarkan harga terendah di rumah sakit tersebut berdasarkan *plan* yang diambil, dan untuk *item-item benefit as charge*, klaim yang akan dibayarkan adalah 80% dari jumlah klaim *valid*, yaitu untuk *benefit-benefit as charge* sebagai berikut:
 - Biaya Perawatan di ICU/ICCU
 - Biaya Kunjungan Dokter /hari
 - Biaya Konsultasi Dokter Spesialis /hari
 - Biaya Aneka Perawatan (Obat2an, Lab, dll)
 - Biaya Pembedahan
 - Biaya Perawatan Sebelum dan Sesudah Rawat Inap
 - Biaya Ambulans
- Sedangkan untuk *benefit* yang ada limitnya, akan tetap dibayarkan sesuai *limit* masing-masing *benefit*. Jika nasabah naik *plan 1* tingkat (baik atas permintaan sendiri ataupun karena penuh), maka penggantian biaya kamar akan dihitung berdasarkan harga terendah di rumah sakit tersebut berdasarkan *Plan* yang dimilikinya, sedangkan untuk manfaat lain akan dibayarkan sesuai batas maksimum masing-masing manfaat.
- Jika nasabah naik *plan 2* tingkat (baik atas permintaan sendiri ataupun karena penuh), maka penggantian biaya kamar akan dihitung berdasarkan harga terendah di rumah sakit tersebut berdasarkan *plan* yang diambil, sedangkan untuk manfaat lain akan dibayarkan sesuai batas maksimum masing-masing manfaat.
- Jika nasabah naik *plan 3* tingkat (baik atas permintaan sendiri ataupun karena penuh), maka penggantian biaya kamar akan dihitung berdasarkan harga terendah di rumah sakit tersebut berdasarkan *plan* yang diambil, sedangkan untuk manfaat lain akan dibayarkan sesuai batas maksimum masing-masing manfaat.
- Untuk perawatan rumah sakit di luar negeri, jumlah klaim yang akan dibayarkan adalah 70% (tujuh puluh persen) dari biaya kamar, sedangkan untuk manfaat lain akan dibayarkan sesuai batas maksimum masing-masing manfaat dengan ketentuan ayat 1-4 di atas jika Tertanggung mengambil kamar yang tidak sesuai dengan *plan* yang dimiliki.

Ilustrasi

| | |
|------------------|-----------------|
| Usia Tertanggung | : 35 tahun |
| Jenis kelamin | : Perempuan |
| Plan | : Diamond (VIP) |
| Premi | : Rp 28.383.900 |

Dalam masa pertanggungan, tertanggung dirawat di rumah sakit, berikut contoh pengajuan klaim dan klaim yang akan dibayar.

Lama perawatan : 3 hari

Tabel Manfaat Asuransi Prevensia CARE Ultimate

| No. | MANFAAT ASURANSI | Plan Diamond | DIAJUKAN | | DIBAYARKAN | |
|------------------|--|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|
| | | | Per Hari | Total | Per Hari | Total |
| 1 | Biaya Kamar | VIP | Rp 2.000.000 | Rp 6.000.000 | Rp 2.000.000 | Rp 6.000.000 |
| 2 | Biaya Perawatan di ICU/ICCU | Rp 10.000.000 | | | | |
| 3 | Biaya Kunjungan Dokter /hari | Rp 2.500.000 | Rp 500.000 | Rp 1.500.000 | Rp 500.000 | Rp 1.500.000 |
| 4 | Biaya Konsultasi Dokter Spesialis /hari | Rp 5.000.000 | | | | |
| 5 | Biaya Aneka Perawatan (Obat2an, Lab, dll) | Rp 75.000.000 | | Rp 30.000.000 | | Rp 30.000.000 |
| 6 | Biaya Pembedahan | Rp 600.000.000 | | Rp 80.000.000 | | Rp 80.000.000 |
| 7 | Biaya Perawatan Sebelum dan Sesudah Rawat Inap | Rp 20.000.000 | | Rp 10.000.000 | | Rp 10.000.000 |
| 8 | Biaya Ambulan | Rp 2.500.000 | | Rp 500.000 | | Rp 500.000 |
| 9 | Pembedahan Tanpa Rawat Inap | Rp 60.000.000 | | Rp 20.000.000 | | Rp 20.000.000 |
| 10 | Rawat Jalan Karena Kecelakaan | Rp 40.000.000 | | | | |
| 11 | Rawat Jalan Gigi Karena Kecelakaan | Rp 40.000.000 | | | | |
| 12 | Perawatan Luka Bakar Karena Kecelakaan | Rp 10.000.000 | | Rp 7.000.000 | | Rp 7.000.000 |
| 13 | Perawatan Darurat akibat Keracunan Makanan | Rp 10.000.000 | | | | |
| 14 | <i>Haemodialisa</i> (Cuci Darah) | Rp 125.000.000 | | | | |
| 15 | Perawatan Kanker | Rp 125.000.000 | | | | |
| Manfaat Tambahan | | | | | | |
| 16 | <i>Cash Plan Bonus</i> | Rp 2.500.000 | | | | |
| 17 | <i>Second Payor</i> | Rp 2.500.000 | | | | |
| 18 | Santunan Meninggal Dunia karena Sakit | Rp 25.000.000 | | | | |
| 19 | Santunan Meninggal Dunia karena Kecelakaan | Rp 50.000.000 | | | | |
| 20 | <i>Medical Check Up (No Claim Bonus)</i> | Rp 2.500.000 | | | | |
| TOTAL | | Tidak Terbatas | | Rp 155.000.000 | | Rp 155.000.000 |

*) Ketentuan Asuransi Prevensia CARE Ultimate:

- Pertanggungan dapat diperpanjang setiap tahunnya dengan besarnya premi perpanjangan berdasarkan Penambahan Usia dan tambahan Premi (jika ada) berdasarkan riwayat medis pada pertanggungan polis tahun sebelumnya. Apabila tidak terdapat kata sepakat, maka Penanggung berhak tidak memperpanjang Asuransi dengan pemberitahuan tertulis selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kerja terhitung sebelum Ulang Tahun Polis.
- Penanggung dapat melakukan Perubahan Polis apabila terjadi kondisi atau risiko dari Tertanggung yang wajib disesuaikan dengan seleksi risiko yang seharusnya. Penanggung berhak untuk memperbaiki kondisi dan syarat Polis, termasuk di dalamnya untuk meningkatkan *rate* premi dengan pemberitahuan tertulis selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sebelum ulang tahun Polis.